



KEPALA DESA SUKOJATI  
KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI  
RANCANGAN PERATURAN DESA  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKOJATI

- Menimbang :
- a. Bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak setiap orang generasi sekarang dan gearasi akan datang;
  - c. Bahwa kualitas lingkungan yang semakin menurun sehingga perlu dilakukan usaha untuk memperbaikinya oleh semua pihak;
  - d. Aspirasi masyarakat Sukojati melalui musyawarah BPD tertanggal 04 Desember 2016 yang membahas tentang lingkungan;
  - e. Bahwa agar menjamin adanya kepastian Hukum dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari keseluruhan ekosistem di Desa Sukojati perlu adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang pelestarian Lingkungan hidup;
  - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,huruf b,huruf c,huruf d, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
  4. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor :104/kpts-ii/2000 tentang Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar dan Menangkap Satwa Liar, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009.
  5. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa(Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 tahun 2011 tentang Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Memperhatikan

: Hasil Musyawarah pada tanggal 18 Desember 2019 antara BPD dengan Pemerintah Desa dan Masyarakat yang membahas tentang Rancangan Perdes Pelestarian Lingkungan Hidup.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOJATI  
DAN  
KEPALA DESA SUKOJATI  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Rancangan Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain;
2. Pelestarian lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan Hidup;
3. Daya dukung lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup yang lain dan keseimbangan antar keduanya;
4. Kearifan Lokal adalah nilai - nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar tetap lestari;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur Desa;
6. Wilayah Desa adalah Wilayah Desa Sukojati Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi;
7. Masyarakat adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal dalam satu wilayah tertentu dan mempunyai istiadat, norma-norma dan peraturan Hukum yang harus ditaati dalam wilayah tersebut;
8. Kegiatan adalah suatu upaya untuk mendapatkan penghasilan dalam kelangsungan hidup bermasyarakat;
9. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Asas**

#### **Pasal 2**

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan asas :

- a. Tanggungjawab bersama antara Pemerintah Desa dan masyarakat;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Manfaat;
- d. Kearifan Lokal;
- e. Kepastian Hukum.

### **Bagian Kedua**

#### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup bertujuan :

- a. Melindungi wilayah Desa Sukojadi dari kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mencapai keserasian,keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- d. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi kini dan generasi masa depan;
- e. Mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

- (1) Mengendalikan pemanfaatan lingkungan hidup meliputi tanah,air,udara,keadaan serta semua makhluk hidup yang bermanfaat bagi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia yang berada di dalamnya di wilayah Desa Sukojadi ;
- (2) Mengendalikan pemanfaatan semua jenis ikan,belut,udang,burung, dan keanekaragaman hayati yang lain;

## **BAB IV HAK,KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Hak**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- (2) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

## **Bagian Kedua Kewajiban**

### **Pasal 6**

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- (2) Setiap kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran wajib memiliki ijin lingkungan dari yang berwenang dan melaporkan serta menunjukkan surat ijin tersebut kepada Pemerintah Desa;
- (3) Pemerintah Desa dan masyarakat berkewajiban merehabilitasi lingkungan yang telah rusak

## **Bagian Ketiga Larangan**

### **Pasal 7**

Setiap orang dilarang :

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup di wilayah Desa;
- b. Menebar atau menggunakan bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak dan setrum listrik untuk menangkap ikan, udang, belut dan sejenisnya disungai/kali, wangan, bendungan, kedung, parit, saluran irigasi di wilayah Desa;
- c. Berburu, menembak dan menangkap segala jenis burung dan ayam hutan di wilayah Desa;
- d. Membuang sampah sembarangan seperti tinja, bangkai, bahan beracun, bahan berbahaya, dan bahan pencemar air ke sungai, wangan dan saluran air;
- e. Melakukan kegiatan usaha yang ada kemungkianaan menimbulkan pencemaran sebelum mendapatkan ijin dari yang berwenang.

## **BAB V GANTI KERUGIAN DAN PEMULIHAN**

### **Pasal 8**

- (1) Setiap orang yang menebar bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak dan bahan berbahaya lainnya jungan setrum untuk mengambil ikan, udang dan sejenisnya dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.7.000.000,-(Tujuh juta rupiah)
- (2) Setiap orang yang menangkap, berburu, menembak sejenis burung dan ayam hutan di wilayah Desa dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah);
- (3) Setiap orang yang membuang sampah sembarangan yang bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah)

### Pasal 9

Apabila seseorang yang melanggar larangan pada pasal 7 tidak mau membayar ganti kerugian, yang bersangkutan dilaporkan kepada yang berwajib

### Pasal 10

Uang yang diperoleh dari pelanggaran atau sanksi tersebut dipergunakan untuk kegiatan pelestarian lingkungan hidup

### Pasal 11

- (1) Apabila ada kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan sehingga mengganggu ketenangan,kenyamanan dan kesehatan serta gangguan lain bagi masyarakat disekitarnya, maka masyarakat berhak untuk mendapatkan ganti rugi dari pengusaha yang bersangkutan melalui musyawarah mufakat.Dan apabila pengusaha tersebut belum atau tidak mau memberikan ganti kerugian yang telah disepakati,masyarakat berhak menghentikan sementara kegiatan usaha tersebut sampai dengan adanya kesepakatan antara pengusaha dengan masyarakat yang terganggu
- (2) Apabila musyawarah mufakat tidak dicapai,maka boleh menunjuk pihak ketiga yang disepakati para pihak untuk menjadi mediator guna mencapai mufakat

## BAB VI PERAN MASYARAKAT

### Pasal 12

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (2) Peran serta masyarakat dapat berupa :
  - a. Pengawasan sosial dan pengawasan lingkungan;
  - b. Pemberian saran,pendapat, usul, keberatan,dan pengaduan;
  - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk :
  - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. Meningkatkan kemandirian,keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
  - c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - d. Mengembangkam serta menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup

## BAB V PENUTUP

### Pasal 13

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Diundangkan di : Desa Sukojadi  
Pada Tanggal : 19 Desember 2019

Ditetapkan di : Sukojadi  
Pada tanggal : 18 Desember 2019

